



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : IM 3 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN MELALUI SISTEM *E-MONITORING* DAN *REPORTING*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelaksanaan anggaran dilingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dikontrakkan di lingkungan Kementerian Perhubungan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dilingkungan Kementerian Perhubungan melalui Sistem *e-Monitoring* dan *Reporting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2014 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1916);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015;
9. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 14 Tahun 2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pelaksanaan Penetapan Pengelolaan Anggaran Dilingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 15 Tahun 2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Persiapan Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2016 Dilingkungan Kementerian Perhubungan.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
8. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
9. Para Kuasa Pengguna Anggaran.
- Untuk :
- PERTAMA : Menugaskan Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk :
- a. Melaksanakan Anggaran sesuai dengan dokumen yang tertuang dalam DIPA;

- b. Melaksanakan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan perkiraan penarikan dana yang tercantum dalam halaman III DIPA masing-masing;
- c. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan anggaran;
- d. Apabila dalam pelaksanaan terdapat permasalahan, agar segera dikoordinasikan secara berjenjang di Unit Eselon I terkait
- e. Apabila dilakukan revisi harus tetap menjamin bahwa sasaran program Eselon I dan Kementerian Perhubungan tetap tercapai, dengan prosedur sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
- f. Menginput Realisasi Keuangan dan Capaian Fisik setiap terdapat perubahan dalam sistem *e-Monitoring* dan *Reporting*;
- g. Menginput detail kegiatan yang dikontrakkan, antara lain koordinat kegiatan, posisi lelang, posisi kontrak, rencana lelang, foto kemajuan kegiatan, nama kontraktor/konsultan, alamat kontraktor/konsultan, TOR, RAB dan dokumen pendukung lainnya dalam sistem *e-Monitoring* dan *Reporting*;
- h. Melakukan update secara teratur sesuai ketentuan terhadap setiap aplikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran seperti Simak BMN, SAI, SAK, SAIBA, dan aplikasi sejenis lainnya;

- KEDUA : Melakukan monitoring dan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen serta mengambil langkah-langkah konkrit untuk menjaga agar program dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Apabila terdapat kendala dan hambatan dalam pengoperasian aplikasi, agar segera berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q Biro Keuangan dan Perlengkapan dan/atau Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal melakukan :
- a. Mengawasi dan memonitor pelaksanaan anggaran melalui sistem aplikasi *e-Monitoring* dan *Reporting*;
 - b. Memberikan teguran terhadap ketidakpatuhan pelaporan pelaksanaan anggaran melalui sistem aplikasi *e-Monitoring* dan *Reporting* dengan periode keterlambatan 1 (Satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan melalui surat dan/atau email;
 - c. Memberikan penghargaan terhadap kepatuhan pelaporan pelaksanaan anggaran melalui sistem aplikasi *e-Monitoring* dan *Reporting* kepada Satuan Kerja dan/atau Operator Aplikasi Secara periodik.
- KELIMA : Inspektur Jenderal melakukan :
- a. Mengawasi dan memonitor pelaksanaan anggaran melalui sistem aplikasi *e-Monitoring* dan *Reporting*;
 - b. Menjadikan pemenuhan pelaksanaan anggaran melalui sistem aplikasi *e-Monitoring* dan *Reporting* sebagai materi pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Audit (PKA);

- c. Memberikan teguran terhadap ketidakpatuhan pelaporan pelaksanaan anggaran melalui sistem aplikasi *e-Monitoring* dan *Reporting* dengan periode keterlambatan lebih dari 1 (Satu) bulan melalui surat dan/atau email.

KEENAM Instuksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2016


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001